



## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI**

**NOMOR 6 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**IZIN PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN KABUPATEN SUKABUMI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKABUMI,**

- Menimbang : a. bahwa jaringan jalan mempunyai peranan penting di bidang sosial, budaya, politik, ekonomi serta pertahanan keamanan Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sehingga dipandang perlu diimbangi dengan upaya pembinaan dan pemeliharaan jalan secara optimal dengan melibatkan peran aktif masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, bagi masyarakat yang memanfaatkan ruang milik jalan diwajibkan memperoleh izin terlebih dahulu dari Pembina Jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Kabupaten Sukabumi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048)

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 seri E);
12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2008 Nomor 32);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
dan  
BUPATI SUKABUMI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG IZIN  
PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN KABUPATEN SUKABUMI**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sukabumi.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah OPD yang mempunyai kewenangan dalam mengelola jalan.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan air, serta diatas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
7. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disingkat Rumija adalah merupakan ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan yang dikuasai oleh pembina jalan dengan sesuatu hak tertentu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Izin pemanfaatan ruang milik jalan yang selanjutnya disebut izin adalah pemanfaatan Rumija Kabupaten Sukabumi untuk suatu kegiatan usaha melalui jalan masuk ke pekarangan perusahaan, penanaman utilitas umum, penempatan papan reklame/billboard ( baik didalam maupun diluar tanah) serta penggunaan ruang milik jalan lainnya yang bersifat komersial.

9. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
10. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum.

## **BAB II KEWAJIBAN KEPEMILIKAN IZIN**

### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan Rumija diwajibkan memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pemanfaatan Rumija untuk keperluan rumah tangga, instansi pemerintah dan sarana umum lainnya.

### **Pasal 3**

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan oleh Bupati selaku Pembina Jalan melalui pengadministrasian OPD yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan jalan.

## **BAB III SUBJEK DAN OBJEK Pasal 4**

- (1) Subjek retribusi izin pemanfaatan Rumija adalah setiap orang yang memanfaatkan Rumija di daerah.
- (2) Objek retribusi izin pemanfaatan Rumija adalah setiap Rumija yang dimanfaatkan untuk keperluan kegiatan usaha.

## **BAB IV TATA CARA MEMPEROLEH IZIN Pasal 5**

Izin diberikan kepada perorangan dan badan usaha yang berbadan hukum.

### **Pasal 6**

- (1) permohonan izin dilakukan secara tertulis kepada Bupati melalui OPD yang mempunyai kewenangan dibidang Perizinan.
- (2) Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh izin diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **Pasal 7**

Pemegang izin wajib memenuhi dan mentaati ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat izin.

## **Pasal 8**

Izin tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati.

## **BAB V JANGKA WAKTU IZIN Pasal 9**

Jangka waktu izin berlaku selama perusahaan berjalan dan tidak ada perubahan jenis dan/atau kegiatan usaha.

## **Pasal 10**

Masa berlaku izin berakhir karena :

- a. dikembalikan oleh pemegang izin karena kegiatan usaha terhenti/tidak dilanjutkan;
- b. pemegang izin meninggal dunia;
- c. dibatalkan dan/atau dicabut karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pemegang izin memindahtangankan kepada pihak lain.

## **Pasal 11**

Kepada setiap pemegang izin dikenakan retribusi.

## **BAB VI KETENTUAN PIDANA Pasal 12**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 13**

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Izin Pemanfaatan Daerah Milik Jalan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2000 Nomor 7 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 8 Juni 2009

BUPATI SUKABUMI



SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 8 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKABUMI



H. DEDEN ACHADIYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2009 NOMOR 6